



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1096>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 838-851

Research Article

Perbedaan Agama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Telaah Kajian Hadist dan Tafsir

Sari Agustiani¹, Damanhuri²

1. Yayasan Incerah Rusyda Yusro; sariagustiani.Incerah@gmail.com 
2. UIN Sunan Ampel; damanhuri@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 14, 2024
Accepted : March 21, 2024

Revised : February 18, 2024
Available online : April 30, 2024

How to Cite: Sari Agustiani and Damanhuri (2024) "Religious Differences in the Context of National and State Life Study of Hadith and Tafsir", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 838-851. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1096.

Religious Differences in the Context of National and State Life Study of Hadith and Tafsir.

Abstract. This research examines religious differences in the context of national and state life. Study of Hadith and Tafsir studies. The conclusions of this research are: First, it can be determined that all narrators have a degree of tsiqah in the hadith narrative by following their life history and assessing the quality of the hadith sanad which states protection for the ahlu dzimmah. In addition, the time span between each series of narrators is also the same. Thus, we can conclude that this hadith is shohihul sinad. Second, the hadith which talks about the Prophet SAW's defense of the ahlu dzimmah shows that the Prophet SAW's defense of the ahlu dzimmah was more than just a matter of accepting differences within the framework of the state; it also involves carrying out Allah's command in the Qur'an (QS Annahl verse 91) to keep promises. Apart from that, this shows that the hadith does not contradict the text of the Qur'an, making it an unequivocal shadz hadith. Therefore, it can also be concluded that this hadith is shohihul matni. Third, the Prophet SAW's recognition of the greeting of

the Jews as narrated in the following hadith shows that socially the Prophet SAW was a figure who transparently acknowledged the existence of differences in everyday life. This is also followed by researchers in the resulting periods as shown in previous books.

Keywords: Religious Differences, Hadith Study, National and State Life

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang Perbedaan Agama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Telaah Kajian Hadist dan Tafsir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, dapat ditentukan bahwa seluruh perawi mempunyai derajat tsiqah dalam narasi hadis dengan mengikuti riwayat hidup mereka dan menilai kualitas sanad hadis yang menyatakan perlindungan bagi ahlu dzimmah. Selain itu, rentang waktu antar tiap rangkaian narator juga sama. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hadis ini adalah shohihul sinad. Kedua, hadis yang berbicara tentang pembelaan Nabi SAW terhadap ahlu dzimmah menunjukkan bahwa pembelaan Nabi SAW terhadap ahlu dzimmah lebih dari sekedar soal menerima perbedaan dalam kerangka negara; itu juga melibatkan pelaksanaan perintah Allah dalam Al-Qur'an (QS Annahl ayat 91) untuk menepati janji. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an sehingga menjadikannya sebagai hadis yang syadz secara tegas. Oleh karena itu, dapat pula disimpulkan bahwa hadis ini shohihul matni. Ketiga, pengakuan Nabi SAW atas sapaan kaum Yahudi sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikutnya menunjukkan bahwa secara sosial Nabi SAW adalah sosok yang secara transparan mengakui adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga diikuti oleh para peneliti pada periode-periode yang dihasilkan seperti yang ditampilkan dalam buku-buku sebelumnya.

Kata Kunci: Perbedaan Agama, Kajian Hadits, Kehidupan berbangsa dan Bernegara

PENDAHULUAN

Negara yang dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini menggunakan ungkapan “beragam namun tetap satu” untuk menggambarkan dirinya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah lama hidup berbagai suku, agama, ras, dan golongan, jargon tersebut seolah menjadi kenyataan nasional. Realitas publik ini kemudian, dalam siklus panjang yang dapat diverifikasi, dipadatkan dalam sebuah konstitusi yang mewajibkan pembedaan ini. Konstitusi ini kemudian dikenal dengan UUD 1945 yang memuat dasar-dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila.

Bahasa ini bukan sekadar penemuan pikiran kreatif. Padahal, masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan dalam lingkungan yang diwarnai perbedaan ras, etnis, dan agama. Ada banyak laporan tentang kota-kota di mana jaringan minoritas tinggal dan menjadi bagian terbesar di tempat-tempat tertentu. Ambil contoh saja Desa Sitarjo, salah satu desa di Kabupaten Malang. Umat Kristen merupakan mayoritas penduduk di desa ini, yang dianggap sebagai agama minoritas dalam skala nasional. Namun dalam jangka panjang dan berabad-abad, kondisi ini tidak pernah menjadi hambatan bagi aktivitas masyarakat, baik antar penghuni dalam kota maupun antar penduduk dengan penduduk dari kota lain yang berdekatan. Di seluruh tanah air, ada desa seperti Sitarjo. Hal ini menunjukkan betapa kontras sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam budaya Indonesia sehingga meski tanpa bahasa, masyarakat Indonesia justru ingin hidup berdampingan dalam kontras.

Meski begitu, pengakuan budaya Indonesia terhadap perbedaan-perbedaan ini seringkali diuji pada saat-saat tertentu. Berita acara yang dimaksud merupakan contoh kontestasi politik yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Konten dapat disebarluaskan dalam bentuk video, gambar, atau sekadar tulisan melalui perkembangan media komunikasi, khususnya media sosial. Hal ini secara linguistik pragmatis mendorong opini publik untuk kembali mempertanyakan adanya perbedaan, khususnya perbedaan agama, yang tujuan utamanya adalah memecah belah masyarakat guna meraih suara. selama pemilihan umum

Tulisan ini mencoba membahas perspektif penerimaan perbedaan dari sudut pandang dua hadis berdasarkan realitas tersebut. Satu hadis adalah hadis yang dijelaskan oleh Annasai tentang keamanan Ahlu Dzimmah dan satu hadis yang dijelaskan oleh Ahmad tentang keberadaan Nabi bersama orang-orang Yahudi di Madinah sekitar waktu itu.

PEMBAHASAN

Analisis Hadits

Teks hadits dan terjemahnya.

Hadits ke-1

اخبرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ
 بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ
 عَامًا (رواه النسائي)

(Al-Nasa'i berkata) mengkhabarkan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim bin Duhaim (Abdurrahman bin Ibrahim berkata) menceritakan kepada kami Marwan yaitu bin Mu'awiyah (Marwan berkata) menceritakan kepada kami Hasan yaitu bin 'Amr (Hasan) dari Mujahid (Mujahid) dari Juanadah bin Abi Umayyah (Junadah) dari Abdillah bin 'Amr (Abdillah bin 'Amr) berkata: Rasulullah SAW bersabda : barang siapa membunuh ahli dhimmah, maka ia tidak akan bisa menghirup bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu bisa dihirup dari jarak tempuh perjalanan empat puluh tahun. (HR. al-Nasa'i).¹

Hadits ke-2

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ يَهُودِيَا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِلَى حُبْرٍ شَعْبِيٍِّّ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةَ جَابَهُ

(Ahmad berkata) menceritakan kepada kami Abdussomad (Abdussomad berkata) menceritakan kepada kami Aban (Aban berkata) menceritakan kepada kami Qotadah

¹ Al-Nasai, Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib. tt. Kitab Sunan Al Kubra, Juz 4. Libanon: Dar Al-Kutub.

dari Anas: “Bahwa seorang Yahudi pernah mengundang Rasulullah SAW untuk makan roti dari gandum dan lemak yang telah berubah baunya, Lalu beliau SAW mengabulkan undangannya (Diriwayatkan oleh Ahmad).²

Tabel 1. Mufrodat Hadits Ke-1

| No | Mufrodat | Makna |
|----|------------------------------|--|
| 1 | قَتَلَ | Membunuh |
| 2 | قَتِيلًا | Korban/orang yang dibunuh |
| 3 | أَهْلُ الذِّمَّةِ | Ahlu Dzimmah/orang non-muslim pada masa Nabi SAW yang berada dibawah pertanggungjawaban Nabi SAW |
| 4 | رِيحُ الْجَنَّةِ | Aroma Surga |
| 5 | مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا | Perjalanan 40 Tahun |

Tabel 2. Mufrodat Hadits Ke-2

| No | Mufrodat | Makna |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 1 | يَهُودِيًّا | Seorang Yahudi |
| 2 | دَعَا | Mengundang |
| 3 | خُبْزِي شَعِيرٍ | Roti gandum |
| 4 | إِهَالَةً سَنَخَةً | lemak yang telah berubah baunya |
| 5 | أَجَابَ | Memenuhi undangan |

Analisa Kualitas Sanad Hadits

1) Abdullah bin ‘Amr

Nama asli dan garis keturunannya adalah Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash bin Wail bin Hasyim bin Su’aid bin Sa’d bin Sahm bin Hushaish bin Ka’b bin Luaiy bin Ghalib al-Quraisy. Dia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Muhammad, Abu Abdirrahman dan ada juga yang memanggilnya dengan Abu Nushair. Sedangkan ibunya bernama

Raithah binti Manabih bin al-Hajaj bin Amir bin Khudaifah al-sahmiyah. Dia masih termasuk ahlul bait. Di antara para muridnya ialah Anas bin Malik, Abdullah bin al-Haris bin Naufal, Mujahid bin Jabar. Menurut Abu Hurairah RA. "Tidak ada sahabat yang lebih banyak hafalan haditsnya selain aku kecuali Abdullah bin 'Amr." Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin 'Amr wafat pada tahun 63 H.

2) Junadah bin Abi Umayyah

Nama aslinya adalah Junadah bin Abi Umayyah al-Azdiy, hadits yang diriwayatkan Junadah bin Abi Umayyah bersumber dari Nabi SAW, Umar RA, Ali RA, Mu'adh, Abi al-Darda', Abdullah bin 'Amr dan 'Ubadah bin al-Shamit. Haditsnya pernah diriwayatkan oleh anaknya yang bernama Sulaiman, Umair bin Hani', 'Ubadah bin Nusay. Junadah bin Abi Umayyah termasuk seorang sahabat Nabi SAW dan pernah ikut ke medan perang, sebagaimana pernyataan Ibnu Yunus, pendapat tersebut berbeda dengan ungkapan al-'Ijliy yang menyatakan ia termasuk golongan kabair al-tabi'in dari Negeri Syam. Junada bin Abi Umayyah wafat tahun 80 H.

3) Al-Hasan bin 'Amr

Nama lengkapnya adalah al-Hasan bin 'Amr al-Fuqaimiy. Hadits yang ia riwayatkan di antaranya melalui jalur periwayatan Mujahid, Sa'id bin Jubair, al-Hakim bin Utbah dan saudaranya yaitu al-Fudlail bin 'Amr. Sedangkan perawi yang meriwayatkan melalu jalur al-Hasan bin 'Amr di antaranya al-Tsauriy, Ibnu al-Mubarak, Abdul Wahid bin Ziyad, Abu Mu'awiyah, Muhammad bin Fudlail dan keponakannya yaitu Amr bin Abdul Ghofar bin 'Amr. Al-Hasan bin 'Amr wafat pada tahun 142 H. Ia termasuk perawi yang tsiqah, sebagaimana ungkapan Ahmad, Ibnu Mu'in dan al-Nasa'i.

4) Marwan bin Mu'awiyah

Nama lengkapnya adalah Marwan bin Mu'awiyah bin al-Harits bin Asma' bin Kharijah bin 'Uyainah bin Khishn bin Hudhaifah bin Badru al-Fajariy. Di antara guru-guru Marwan bin Mu'awiyah adalah Ismail bin Abi Khalid, Humaid al-Thawil dan Sulaiman al-Taimiy. Sedangkan beberapa muridnya diantaranya; Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwiyah dan Zakariyah bin 'Adiy. Marwan bin Mu'awiyah wafat pada tahun 193 H. Dia termasuk perawi yang tsiqah dan shaduq, sebagaimana ungkapan para muhaditsin.

5) Abdurrahman bin Ibrahim

Nama aslinya ialah Abdurrahman bin Ibrahim bin 'Amr bin Maimun al-Quraisy. Di antara beberapa gurunya ialah al-Walid bin Muslim, Sufyan bin 'Uyainah dan Marwan bin Mu'awiyah. Sedangkan di antara beberapa muridnya ialah Bukhari, Imam al-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Abdurrahman bin Ibrahim wafat pada tahun 245 H. ia termasuk perawi yang tsiqah, sebagaimana yang diungkapkan al-'Ijliy, Abu Hatim dan al-Nasa'i.

6) Ismail bin Muhammad

Nama lengkap dan garis nasabnya adalah Ismail bin Muhammad bin Jablah sebagaimana ada yang memanggil Abu Ibrahim. Dia wafat pada tahun 232 H. Di antara guru-gurunya ialah Hasyim, marwan bin Mu'awiyah, 'Iyad bi al-Awam dan lainnya. Sedangkan murid Ismail bin Muhammad di antaranya Ahmad dan puteranya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

Analisis Kualitas Sanad

Salah satu poin penting yang merupakan obyek dalam meneliti suatu hadits, ialah meneliti sanad dari bentuk kualitas perawi dan persambungannya, dan meneliti matan, ke-hujjah-an hingga pemaknaan haditsnya. Adapun nilai sanad hadits tersebut diatas adalah:

1) Abdullah bin 'Amr

Abdullah bin 'Amr adalah perawi pertama dari jalur periwayatan al-Nasa'i dan Ahmad. Ia adalah salah satu sahabat terbaik Nabi SAW. Catatan sejarah menyebutkan, ia wafat pada tahun 63 H. Semasa hidupnya sering membaca al-Qur'an bersama Nabi SAW, Abdullah bin 'Amr juga dikenal rajin Qiyamu al-lail (shalat malam) dan berpuasa. Abdullah bin 'Amr lebih dulu masuk Islam dari pada bapaknya, yaitu 'Amr bin al- 'Ash. Abdullah bin 'Amr juga salah satu shabat Nabi SAW yang banyak dalam periwayatan haditsnya. Model periwayatan yang dipakainya dalam hadits ini adalah simbol qaala. Walaupun demikian sanadnya dinilai bersambung dengan dalih suatu rekam jejak semasa hidupnya yang sering berkumpul dengan Nabi SAW dalam kesehariannya.

2) Junadah bin Abi Umayyah

Junadah bin Abi Umayyah merupakan Perawi kedua dalam struktur sanad hadits dari jalur periwayatan al-Nasa'i dan Ahmad. Tahun wafatnya ialah 80 H. Sedangkan gurunya Abdullah bin 'Amr wafat pada tahun 63 H. Periwayatan yang ia pakai dalam hadits ini menggunakan 'an. Dengan menilik dari rekam jejak hidupnya yang dikenal tsiqah dan pernah hidup semasa dengan gurunya yaitu Abdullah bin 'Amr, maka telah memenuhi syarat dari hadits mu'an'an. Hadits dan jalur periwayatannya bisa diterima.

3) Mujahid

Mujahid adalah perawi ketiga dalam struktur sanad hadits dari jalur periwayatan al-Nasa'i dan Ahmad. Ia wafat pada tahun 100 H. Sedangkan gurunya yaitu Junada bin Abi Umayyah wafat pada tahun 80 H. Lambang periwayatan yang digunakannya berupa 'an. Sebagaimana persyaratan hadits mu'an'an, hadits tersebut bisa dinilai mutashil sanadnya, jika Mujahid hidup dalam satu masa dengan gurunya dan selamat dari tadlis. Dengan melihat riwayat hidupnya, Mujahid memenuhi kriteia tersebut, ia juga dinilai tsiqah oleh para muhaditsin. Dapat disimpulkan sanadnya mutashil.

4) Al-Hasan bin 'Amr

Al-Hasan bin 'Amr adalah perawi keempat dari jalur periwayatan al-Nasa'i dan Ibnu Ahmad. Catatan sejarah menyebutnya pernah berguru kepada Mujahid. Adapun lambang yang ia gunakan dalam periwayatan hadits ini adalah 'an, maka hadits ini masuk dalam kategori hadits mu'an'an. Hadits model ini bisa diterima dengan syarat perawi dan gurunya hidup dalam satu masa dan terhindar dari predikat tadlis, dengan melihat rekam jejak hidupnya yang dikenal tsiqah dan shaduq oleh para muhaditsin. Dapat disimpulkan hadits dan periwayatan yang melalui Al-Hasan bin 'Amr bisa di terima.

5) Marwan bin Mu'awiyah

Marwan bin Mu'awiyah adalah perawi kelima dalam struktur sanad hadits dari jalur periwayatan al-Nasa'i dan Ahmad. Ia wafat pada tahun 193 H. Sedangkan gurunya, yaitu al-Hasan bin 'Amr wafat pada tahun 124 H. Lambang periwayatan yang dipakainya adalah hadatsanaa, yang memberikan indikasi bahwa Marwan bin Mu'awiyah pernah bertemu dengan gurunya secara langsung (liqa'), di lain hal rekam jejak hidupnya yang tidak tersentuh predikat tadlis, dapat menguatkan hadits ini memiliki ketersambungan sanad dan bisa diterima sebagai hujjah.

6) Abdurrahman bin Ibrahim

Abdurrahman bin Ibrahim adalah perawi keenam dalam struktur sanad hadits dari jalur periwayatan al-Nasa'i. Ia wafat pada tahun 245 H. Sedangkan gurunya, yaitu Marwan bin Mu'awiyah wafat pada tahun 103 H. Lambang periwayatan yang ia pakai dalam hadits ini adalah hadatsanaa, yang memberikan indikasi antar dirinya dan Marwan bin Mu'awiyah pernah bertemu langsung, di samping itu, dia dinilai terhindar dari predikat tadlis oleh kalangan muhaditsin. Dengan melihat ketersambungan sanad dan riwayat hidupnya, hadits dan periwayatan yang melalui jalur sanadnya bisa diterima.

7) Isma'il bin Muhammad

Isma'il bin Muhammad adalah perawi keenam dalam struktur sanad hadits dari jalur periwayatan Ahmad. Ia wafat pada tahun 232 H. Sedangkan gurunya yaitu Marwan bin Mu'awiyah wafat pada tahun 193 H. Lambang periwayatan yang dipakainya pada hadits ini menggunakan hadatsanaa, yang mana periwayatan model ini menggunakan metode 'al-sama', memungkinkan antara Abu Kuraib dan perawi sebelum yaitu Abu Mu'awiyah pernah bertemu langsung (al-liqa'). Melihat riwayat hidupnya yang pernah berguru kepada Abu Mu'awiyah dapat dipastikan bahwa sanadnya mutashil.

Tabel 3. Urutan Perawi dan statusnya

| Urutan Rawi | Nama Perawi | Guru | Murid | Wafat | Ratibah |
|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 1 | Abdullahbin 'Amr | Rasulullah SAW | Junadah bin AbiUmayah, Mujahid | 63 H. | Tsiqah |
| 2 | Junadah bin Abi 'Umayah | Abdullahbin 'Amr | Mujahid | 80 H. | Tsiqah |
| 3 | Mujahid | Junadah bin Abi Umayah | Al-hasanbin 'Amr | 100 H. | Tsiqah |
| 4 | Al-Hasanbin 'Amr | Mujahid | Marwan bin Mu'awiyah | 142 H. | Tsiqah, shaduq |
| 5 | Marwan bin Mu'awiyah | Al-Hasanbin 'Amr | Abdurrahman bin Ibrahim | 193 H. | Tsiqah |
| 6 | Abdurrahman bin Ibrahim | Marwan bin Mu'awiyah | Al-Nasai' | 245 H. | Tsiqah |
| 7 | Ismail bin Muhammad | Marwan bin Mu'awiyah | Ahmad bin Hanbal | 232 H | Tsiqah |

Dari analisa sanad hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh perawi pada hadits tersebut diatas berstatus tsiqah, demikian pula seluruhnya dinyatakan muttashil. Sehingga hadits ini dapat dinyatakan sebagai hadits dengan status *Shohihul Isnad*.

Fiqhul Hadits

Perbedaan Agama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Sesungguhnya hadits ke-1 yang diriwayatkan oleh An-Nasai tersebut berbicara tentang perlindungan nabi SAW terhadap Ahlu Dzimmah. Sebagaimana teks hadits tersebut yang berbunyi: “Barangsiapa yang membunuh membunuh ahli dhimmah, maka ia tidak akan bisa menghirup bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu bisa dihirup dari jarak tempuh perjalanan empat puluh tahun”³, sehingga untuk bisa mengambil pelajaran tentang perbedaan agama perlu ada beberapa pembahasan tambahan. Pembahasan tersebut yang pertama tentang Ahlu Dzimmah itu sendiri, siapakah mereka dan mengapa mendapat perlindungan dari nabi SAW. Lalu kemudian, berangkat dari konteks kesejarahan tersebut kita coba tarik persamaannya dengan konteks bernegara pada masa kini di dalam bingkai NKRI.

Menurut Alghazali dalam Al Wajiz, Ahlu Dzimmah didefinisikan sebagai ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang dan membayar *jizyah*.⁴ Melihat hal tersebut secara umum dapat kita tiru pada lingkungan keseharian Nabi SAW di Madinah, dimana pada sekitar waktu itu terpisah dari umat Islam dari kelompok Muhajirin dan Anсор, di Madinah juga terdapat marga-marga dari kelompok Nasrani dan Yahudi yang seolah-olah selalu ada di wilayah Madinah. .

³ Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Sharhu Sunan Al-Nasai Juz 8*. (Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.)

⁴ John Louis Esposito, *Islam the Straight Path*, Oxford University Press, Jan 15, 1998, h. 34.

Contoh marga tersebut adalah Bani Nadzir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa. Tajuk hadits Nabi SAW kemudian menyebut suku non-Muslim tersebut dengan sebutan Ahlu Dzimmah.

Ahl al-dzimmah adalah kelompok masyarakat non-Muslim yang pergi dengan persetujuan hidup di bawah kewajiban dan jaminan umat Islam. Mereka mendapatkan kepastian dan keamanan. Selain itu, mereka berhak untuk hidup bersama komunitas Muslim.⁵

Dari konteks historis tersebut, kita dapat mengetahui jika penduduk Madinah pada saat itu tidaklah homogen.⁶ Orang-orang berasal dari berbagai kelompok etnis dan agama. Misalnya, Bani Qainuqa adalah pendatang dari wilayah Syam yang telah lama tinggal di wilayah Yathrib (yang dikenal sebagai Yathrib sebelum Madinah) sebelum belajar bahasa Arab dan berintegrasi dengan penduduk Arab setempat. Demikian pula sejak nenek moyangnya, Bani Qainuqa telah menganut agama Yahudi. Keadaan Negara Madinah saat ini mungkin hampir sama dengan keadaan Negara Republik Indonesia, meskipun jelas terdapat beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan bentuk Negara Republik Indonesia saat ini.

Selain istilah Ahlu Dzimmah, ada pula istilah-istilah untuk kaum di luar muslimin yang juga tersurat di dalam hadits dengan redaksi yang serupa. Hadits-hadits tersebut diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه البخاري)

(Bukhari berkata) menceritakan kepada kami Qays bin Hafsh (Qays bin Hafsh) menceritakan kepada kami Hasan bin 'Amr (Hasan bin 'Amr) menceritakan kepada kami Mujahid (Mujahid) dari Abdullah bin 'Amr r.a dari Nabi Saw bersabda: barang siapa membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium aroma surga, dan sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak tempuh empat puluh tahun. (H.R. al-Bukhari).⁷

Dalam hadis sebelumnya, Nabi SAW juga memberikan perlindungan kepada Mu'ahad yang kafir, hampir persis seperti yang beliau lakukan dalam risalahnya kepada Ahlu Dzimmah. Kafir Mu'ahad sendiri berbeda dengan Ahlu Dzimmah, yaitu individu di luar umat Islam berada dalam naungan umat Islam karena suatu pengaturan atau pengaturan yang dilakukan bersama-sama, misalnya melalui apa yang kita kenal dengan Sanksi Madinah.

⁵ Fahmi Huwaydi, *Muwathinun la Dzimmiyyun*, (Cetakan III ; Kairo : Dar el-Shorouq, 1999), h. 112

⁶ Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Quran*. (Medina: King Fahd Holy Qur-an Printing Complex, 1991), h. 507

⁷ Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. tt. Shahih Al-Bukhori. (Saudi Arabia: Baitul Afkar, 2000)

Lebih jauh lagi, perlindungan Nabi SAW terhadap kaum-kaum di luar kaum muslimin tersebut sesungguhnya merupakan implementasi perintah Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Quran. Dalam QS. An-Nahl ayat 91, Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. An-Nahl: 91).

Dari kutipan di atas, kita tahu bahwa keselamatan Nabi SAW terhadap orang-orang di luar umat Islam juga merupakan bentuk penghormatan dan jaminan atas komitmen antara Nabi SAW dengan pihak-pihak di luar umat Islam.

Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang patut dijadikan contoh dalam membangun multikulturalisme. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mulai memimpin organisasi-organisasi berbeda dengan institusi ketatanegaraan, etnis dan politik yang berbeda-beda, tergabung dalam satu diskusi yang ketat sebagai payung sejati bagi tuntutan-tuntutan sosial seperti qabilah tertentu. Muhammad sang Nabi terkenal di semua lapisan sosial. Di Madinah, berbagai komunitas, agama, dan kelompok politik bisa bersatu untuk menjaga kedamaian kehidupan Medina saat itu. Muhammad sang Nabi memimpin komunitas besar Yahudi di Madinah yang bertanggung jawab atas banyak aspek ekonomi, politik, dan budaya kota.⁸

Sikap perlindungan tersebut juga merupakan perintah Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah: 29).

Jika kita memupuk logika lugas, maka kita akan merasa bahwa dengan asumsi Nabi SAW memberikan rasa aman pada pertemuan-pertemuan berbagai agama di Madinah sekitar waktu itu, maka hal tersebut mengandung makna bahwa Nabi SAW tentu saja memberikan ruang untuk kontras selama pengaturan antar pertemuan yang berbeda tersebut dilakukan. sangat mengikuti perkembangannya. Demikian pula kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW sejak awal tidak pernah menginginkan adanya homogenitas dalam masyarakat, termasuk dalam urusan keagamaan. Nabi SAW terus memberi ruang pada perbedaan yang tegas dan, yang

⁸ Yatim, *Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 16.

mengejutkan, pembedaan ini pasti terjadi selama tidak ada pengaturan yang diabaikan.

Satu hal yang harus diakui adalah bahwa gagasan ahl al-dzimmah merupakan gagasan yang sangat maju pada saat ini adalah saat yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap agama lain, fiqh secara tegas menekankan pada hubungan dengan agama lain. Padahal, Nabi telah menetapkan syarat-syarat kontrak sosial dengan komunitas non-Muslim. Ahl ad-dzimmah yang hidup di bawah naungan Negara Islam mempunyai keistimewaan yang harus dipenuhi, untuk situasi ini al-Qaradawi beralasan bahwa secara umum ada dua hak bagi mereka, secara khusus hak atas rasa aman dan hak atas kesempatan.⁹

Al-Qaradawi berpendapat, siapa yang mencuri hartanya maka dipotong tangannya, siapa yang mencurinya maka ia ta'jir dan wajib mengembalikan hartanya, siapa yang meminjamnya harus dikembalikan, dan siapa yang berhutang wajib membayar, dan siapa yang berhutang maka wajib membayarnya. hakim akan memenjarakannya jika dia tidak mau membayar. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sangat memperhatikan ahl ad-dzimmah. Tidak ada pembedaan seperti itu antara Muslim dan non-Muslim.¹⁰ Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharraj menyatakan bahwa Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah menulis surat kepada orang-orang Najran, salah satu isi surat itu adalah "bagi orang-orang Najran dan unsur-unsur lingkungannya ada jaminan dari Allah dan Kurirnya untuk agama mereka, harta benda dan pertukaran dan semua yang mereka miliki."¹¹

Ketika membahas perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia, dengan mengacu pada fakta sejarah tersebut, jelas sekali bahwa penerimaan terhadap perbedaan—termasuk perbedaan agama—adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Dalam proses pendiriannya, terlihat jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri karena adanya rasa tanggung jawab bersama sebagai negara bekas jajahan bangsa lain, yang sepakat untuk membentuk negara berdasarkan UUD 1945. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah hasil penguasaan suatu negara terhadap negara lain. yang lain, atau akibat dari suatu keberhasilan, namun NKRI adalah hasil dari suatu kesepakatan. Oleh karena itu, di Republik Indonesia istilah Ahlu Dzimmah dan Kafir Mu'ahad sebenarnya tidak berlaku dalam istilah kenegaraan. Istilah "warga negara" mengacu pada setiap dan semua orang yang tinggal di suatu negara dan tunduk pada undang-undang atau perjanjian lainnya.

Penerimaan terhadap perbedaan agama bukan hanya merupakan suatu keharusan yang wajar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semua warga negara adalah warga negara, namun juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjalankan perintah Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam QS Annahl ayat 91 di atas.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Ikhtilaf: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang*, alih bahasa: Ainur Rafiq, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h.37.

¹⁰ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad saw Dalam Kajian Ilmu Sosial Humaniora*, (Bandung: Marja, 2004), h. 15

¹¹ Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim, *Al-kharraj*, (Libanon: Darul ma'rifah, 1979), h 73

Perbedaan Agama dalam Konteks Kehidupan Sosial antar Masyarakat

Pada hadits yang kedua, diceritakan bagaimana Nabi SAW menerima undangan seorang Yahudi untuk menghadiri sebuah perjamuan dengan hidangan yang tidak dalam kondisi terbaik. Dalam hadis ini kita mendapatkan gambaran hubungan sosial antar manusia yang terjadi ketika aktivitas masyarakat masih giat dipengaruhi oleh pengabdian kepada leluhur.

Obsesi leluhur ini bisa kita lihat melalui apa yang ditulis Philip K. Hitti dalam bukunya "History of the Bedouins". Penulis mengatakan, sentimen kesukuan masih menjadi bagian besar kehidupan di Jazirah Arab pada abad ke-7 M, khususnya di wilayah utara. Karena Semenanjung Arab bagian utara merupakan gurun dengan sedikit sumber air (wadi), sentimen ini lazim. Jazirah Arab bagian utara terputus dari peradaban tetangganya, Kekaisaran Persia di timur dan Kekaisaran Romawi di barat, karena letak geografisnya yang relatif sulit. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan untuk bertahan hidup adalah ikatan kesukuan yang berhubungan dengan darah.¹²

Dalam kurun waktu yang sangat lama mereka hidup sedemikian rupa sehingga mengandalkan ikatan leluhur, sehingga adanya percampuran antara klan-klan yang ada disertai dengan perbedaan yang tegas merupakan sesuatu yang biasanya sulit untuk diakui oleh orang-orang Timur Tengah. Meski begitu, Nabi SAW berupaya mematahkan ketaqwaan leluhur, termasuk dengan mempertemukan kaum Muhajirin dan Anshor. Apalagi Nabi SAW secara gamblang menunjukkan kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang Yahudi sekalipun, sebagaimana terpampang pada hadis kedua di atas.¹³

Segi-segi kehidupan sosial Nabi SAW dapat kita lihat pada hadis kedua ini. Jadi pengakuan terhadap perbedaan bukan hanya pada tataran sah formal dalam kehidupan bernegara sebagaimana tergambar dalam hadis pertama, namun juga secara nyata antar individu. Nabi SAW juga memberikan teladan bahwa perbedaan yang tajam tidak perlu membuat kita memandang orang lain dengan pandangan yang membungkuk atau semacamnya. Nabi SAW dalam hadis ini menggambarkan bahwa beliau memandang Yahudi dari berbagai bangsa sebagai umat yang tidak boleh dipisahkan meski sebenarnya mereka unik. Bahkan Rasulullah SAW. menunjukkan keluhuran akhlaknya dengan tetap menghormati ajakan kaum Yahudi.

Para ulama dari era berikutnya juga mencontohkan perilaku mereka seperti Nabi. Hal ini dapat kita lihat dari pesan Al-Ghazali dalam buku kecilnya: "Bidayah Al-Hidayah." Beliau mengatakan dalam tulisannya bahwa jika kita melihat seorang anak, maka kita akan melihat bahwa anak tersebut lebih baik dari kita karena dia belum melakukan dosa sebanyak yang kita lakukan, dan jika kita melihat seseorang yang

¹² Philip K. Hitti, *A Short History Of The Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2018), p.26.

¹³ Sami bin Abdullah, al-Maghluts. *Al-Ayhlas At-Taikhi li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd*. (Jakarta: Al-Mahira, 2008), p. 95.

lebih tua dari kita, kita juga harus melihat bahwa dia lebih baik dari kita, karena, tentu saja, dia lebih taat daripada kita..¹⁴

Selain itu, jika kita melihat orang baik, kita harus menganggap dia lebih tinggi dari kita karena dia cuek. Sebaliknya jika kita melihat orang bodoh, kita harus menganggapnya lebih tinggi dari kita karena tentu saja dia durhaka karena dia cuek. Apalagi kalau kita melihat ada orang yang ragu-ragu, maka dalam hal ini kita tidak boleh meremehkannya, karena bisa jadi Allah SWT akan memberinya petunjuk suatu hari nanti agar dia bisa mendapatkan khusnul khotimah. Namun, karena belum tentu kita akan terus mendapat hidayah dari Allah SWT, maka lebih baik kita fokus pada kekurangan diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik esok hari daripada merendahkan orang-orang kafir yang ada di hadapan kita.

Apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para ulama setelahnya sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang yang berbeda agama dengan sikap merendahkan dalam situasi sosial. Mereka adalah dua hewan Allah SWT, yang masing-masing bergantung pada kekuatan Allah SWT. Kita tidak dituntut untuk menghakimi berbagai keyakinan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempertahankan keyakinan yang ada dan memercayainya. Dengan cara ini kami ingin mengatasi kontras yang tajam sehubungan dengan aktivitas publik antar jaringan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji hakikat hadits sanad dan hadits matan, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai kedua hadits tersebut sebagaimana dirujuk dalam rencana terbitan. Akhir yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, dapat ditentukan bahwa seluruh perawi mempunyai derajat tsiqah dalam narasi hadis dengan mengikuti riwayat hidup mereka dan menilai kualitas sanad hadis yang menyatakan perlindungan bagi ahlu dzimmah. Selain itu, rentang waktu antar tiap rangkaian narator juga sama. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hadis ini adalah shohihul sinad.

Kedua, hadis yang berbicara tentang pembelaan Nabi SAW terhadap ahlu dzimmah menunjukkan bahwa pembelaan Nabi SAW terhadap ahlu dzimmah lebih dari sekedar soal menerima perbedaan dalam kerangka negara; itu juga melibatkan pelaksanaan perintah Allah dalam Al-Qur'an (QS Annahl ayat 91) untuk menepati janji. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an sehingga menjadikannya sebagai hadis yang syadz secara tegas. Oleh karena itu, dapat pula disimpulkan bahwa hadis ini shohihul matni.

Ketiga, pengakuan Nabi SAW atas sapaan kaum Yahudi sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikutnya menunjukkan bahwa secara sosial Nabi SAW adalah sosok yang secara transparan mengakui adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga diikuti oleh para peneliti pada periode-periode yang dihasilkan seperti yang ditampilkan dalam buku-buku sebelumnya.

¹⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1428. *Bidayah Al-Hidayah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

REFERENSI

- Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim, Al-kharraj, (Libanon: Darul ma'rifah, 1979)
- Ajid Thohir, Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad saw Dalam Kajian Ilmu Sosial Humaniora, (Bandung: Marja, 2004)
- Al-'Asqalani, Syihabuddin Abu Al-Fadh Ahmad bin Aliy bin Hajar. 1968. Tahdhibu Al-Tahdhib Juz 5. Libanon: Dar Sader
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. tt. Shahih Al-Bukhori. (Saudi Arabia: Baitul Afkar, 2000)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1428. Bidayah Al-Hidayah. Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah
- Al-Nasai, Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib. tt. Kitab Sunan Al Kubra, Juz 4. Libanon: Dar Al-Kutub.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Sharhu Sunan Al-Nasai Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.
- Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Quran. (Medina: King Fahd Holy Qur-an Printing Complex, 1991),
- Damanhuri. Metode Simultan dalam Penelitian Hadits. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. 2020.
- Hitti, Philip K. 2008. History of the Arabs. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- John Louis Esposito, Islam the Straight Path, Oxford University Press, Jan 15, 1998
- Fahmi Huwaydi, Muwathinun la Dzimmiyyun, (Cetakan III ; Kairo : Dar el-Shorouq, 1999)
- Sami bin Abdullah, al-Maghluts. Al-Ayhlas At-Taikhi li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd. (Jakarta: Al-Mahira, 2008)
- Yatim, Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Ikhtilaf: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang, alih bahasa: Ainur Rafiq, (Jakarta: Robbani Press, 1997)